

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi
Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi
Phone : (022) 6031900
Website : www.chitose.id

PROSEDUR

No. Dokumen : PCH.P.3



PENILAIAN KINERJA PEMASOK

Revisi : 7

Tgl.Efektif : 22 April 2025

PENYUSUN


YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
M. Ichwan	Asst Mgr of Purchasing		R. Mauludin	Pch Manager	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE

www.portal.chitose-indonesia.com

	PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Pch Mgr	5	<i>Dir. Adm</i>	20 Nov 2019
		CO of Pch	6	Pch Mgr	8 Jan 2024
		CO of Pch	7	Pch Mgr	22 April 2025

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Prosedur ini adalah :

- 1.1. Data inputan penilaian pemasok diantaranya berupa hasil penilaian dari bagian SCM, QC dan HC&GA
- 1.2. Pemasok yang dilakukan penilaian oleh bagian Purchasing sama dengan yang dilakukan oleh bagian SCM, QC dan HC&GA
- 1.3. Penilaian pemasok oleh Purchasing dilakukan dengan menggunakan standar penilaian pemasok yang dipengaruhi oleh hasil penilaian dari bagian SCM, QC dan HC&GA
- 1.4. Pemasok yang termasuk dalam penilaian ini adalah pemasok bahan baku (Supplier) dan pemasok Komponen (Sub Kont.) yang meliputi (terlampir) yang jumlah maupun nama dari pemasok bisa berubah sesuai dengan kebutuhan atau hasil evaluasi sebelumnya

2. TUJUAN

Prosedur ini ditujukan untuk :

- 2.1. Memastikan penilaian pemasok dilakukan dengan suatu metode penilaian yang benar.
- 2.2. Sebagai informasi standar kinerja pemasok bagi PT. Chitose Internasional Tbk. Khususnya bagian purchasing.

3. DEFINISI

3.1. PT. Chitose Internasional Tbk. (PT. CINT)


Adalah badan hukum yang beralamat di Jln. Industri III No. 5 RT.001 RW.008, Utama, Cimahi selatan, Cimahi, Jawa Barat 40533, Indonesia. Dapat disingkat CINT.

3.2. Pemasok

Adalah semua pihak atau perusahaan rekanan yang mensuplai kebutuhan perusahaan baik dalam bentuk material, produk / non produk, komponen dll.

4. KETENTUAN UMUM


- 4.1. Prosedur ini mulai berlaku saat diterimanya data penilaian dari bagian terkait, yaitu : QC, SCM dan HC&GA.
- 4.2. Semua informasi yang diperlukan dalam prosedur ini harus lengkap dan jelas.
- 4.3. Penilaian pemasok dilaksanakan dalam interval setiap 4 (empat) bulan sekali, termasuk evaluasi terhadap daftar pemasok yang dinilai.
- 4.4. Kriteria dalam Penilaian Kinerja Pemasok adalah :
 - 4.4.1. Kondisi barang yang diterima sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.
 - 4.4.2. Ketepatan Jumlah Pengiriman dan waktu pengiriman sesuai dengan yang ditentukan oleh PT. Chitose Internasional Tbk.
 - 4.4.3. Pelayanan dan respon terhadap PO, dan layanan pengaduan ketidaksesuaian produk, baik secara lisan maupun tertulis.
 - 4.4.4. Penerapan pemasok terhadap Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Lingkungan (K3) dan atau Health, Safety dan Environment (HSE).

	PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Pch Mgr	5	<i>Dir. Adm</i>	20 Nov 2019
		CO of Pch	6	Pch Mgr	8 Jan 2024
		CO of Pch	7	Pch Mgr	22 April 2025


- 4.5. Formulir Penilaian Kinerja Pemasok dianggap sah apabila telah ditanda tangani oleh Purchasing Manager.
- 4.6. Formulir Penilaian Kinerja Pemasok diarsip oleh Bagian Purchasing.
- 4.7. Ketentuan atas hasil penilaian pemasok atau subkont diatur pada Lampiran Ketentuan terhadap Hasil Penilaian Pemasok.


5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Purchasing Manager bertanggung jawab dalam :
 - 5.1.1. Jalannya prosedur penilaian kinerja pemasok.
 - 5.1.2. Penandatanganan Formulir penilaian kinerja pemasok.
- 5.2. Staff Purchasing bertanggung jawab dalam :
 - 5.2.1. Pelaksanaan penilaian kinerja pemasok

	PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Pch Mgr	5	Dir. Adm	20 Nov 2019
		CO of Pch	6	Pch Mgr	8 Jan 2024
		CO of Pch	7	Pch Mgr	22 April 2025


6. DIAGRAM PROSES



	PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Pch Mgr	5	<i>Dir. Adm</i>	20 Nov 2019
		CO of Pch	6	Pch Mgr	8 Jan 2024
		CO of Pch	7	Pch Mgr	22 April 2025

7. Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

Penjelasan Detail	PIC	Indikator Kinerja
7.1. Menerima data penilaian dari SCM, QC, HC&GA,	<i>Staff Purchasing</i>	Maksimal tanggal 10 setiap periode
7.2. Apakah sudah lengkap dan sesuai, apabila sudah maka lanjutkan ke proses no. 7.4, jika tidak ke proses no. 7.3		
7.3. Melengkapi kekurangan dan memperbaiki ketidaksesuaian data penilaian QC, SCM dan HC&GA yang diperlukan untuk penilaian.	<i>Staff Purchasing</i>	
7.4. Mengisi formulir penilaian kinerja pemasok.	<i>Staff Purchasing</i>	
7.5. Jika penilaian terhadap pemasok dari QC, SCM dan HC&GA sudah mencukupi kebutuhan penilaian oleh purchasing, maka dilanjutkan ke proses no 7.7, jika tidak ke proses no. 7.6		
7.6. Melengkapi kekurangan data penilaian Pch dan meminta kekurangan data ke bagian QC, SCM dan HC&GA	<i>Staff Purchasing</i>	
7.7. Menghitung jumlah penilaian atas pemasok.	<i>Staff Purchasing</i>	
7.8. Jika perhitungan / penilaian oleh Purchasing benar dan lengkap, maka dilanjutkan ke proses no. 7.10, jika tidak ke proses no 7.9		
7.9. Melakukan perbaikan atas kesalahan perhitungan / penilaian pemasok.	<i>Staff Purchasing</i>	
7.10. Tanda tangan hasil Penilaian oleh Purchasing Manager.	<i>Manager Purchasing</i>	

	PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Pch Mgr	5	<i>Dir. Adm</i>	20 Nov 2019
		CO of Pch	6	Pch Mgr	8 Jan 2024
		CO of Pch	7	Pch Mgr	22 April 2025

8. KETENTUAN KHUSUS

8.1. Apabila penilaian pemasok tidak terlaksana sesuai dengan yang ditentukan, maka penilaian yang sebelumnya dapat dimanfaatkan/digunakan.

9. RECORD


- 9.1. Penilaian Kinerja Pemasok dan Subkontraktor dari PPIC.
- 9.2. Lembar Penilaian Kinerja Pemasok/Sub Kontraktor (LPKPS) dari QC
- 9.3. Laporan Penilaian Pemasok dari HC&GA
- 9.4. Formulir Penilaian Kinerja Pemasok (FPKP)

10. LAMPIRAN

- 10.1. Standard Penilaian Kinerja Pemasok
- 10.2. Daftar Pemasok dan Sub Kontraktor
- 10.3. Ketentuan terhadap Hasil Penilaian Kinerja Pemasok

11. REFERENSI


- 11.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 11.2. ISO 9001 : 2015 Elemen 8.4. Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan (*Control of externally provided products and services*)
- 11.3. Prosedur Pembelian
- 11.4. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

	PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Pch Mgr	5	Dir. Adm	20 Nov 2019
		CO of Pch	6	Pch Mgr	8 Jan 2024
		CO of Pch	7	Pch Mgr	22 April 2025

Lampiran 10.1


KRITERIA DAN STANDARD PENILAIAN KINERJA PEMASOK PURCHASING DEPT.

KRITERIA PENILAIAN	STANDARD NILAI	BOBOT NILAI
KESESUAIAN SPESIFIKASI BARANG (KUALITAS)		
(Ketidaksesuaian/NG terhadap Jumlah Kirim)		
a. Temuan ketidaksesuaian produk < 0,5%	BAIK	30
b. Temuan ketidaksesuaian produk 0,5 % - < 1%	CUKUP	15
c. Temuan ketidaksesuaian produk > 1%	KURANG	10
KETEPATAN JUMLAH DAN WAKTU PENGIRIMAN		
a. Total jumlah diterima dan tepat >= 90%	BAIK	30
b. Total jumlah diterima dan tepat 71%-89%	CUKUP	15
c. Total jumlah diterima dan tepat <= 70%	KURANG	10
KRITERIA PENILAIAN : HARGA / BIAYA		
Harga < dari Kompetitor	BAIK	10
Harga Sama dengan Kompetitor	CUKUP	5
Harga > dari Kompetitor	KURANG	3
Tidak Ada MOQ	BAIK	10
MOQ < daripada Kompetitor	CUKUP	5
MOQ > dari kompetitor	KURANG	3
Term of Payment >= 60 Hari	BAIK	5
Term of Payment 30 - 45 Hari	CUKUP	3
Term of Payment < 30 Hari	KURANG	1
KRITERIA PENILAIAN : PELAYANAN		
Konfirmasi PO, Jadwal Kirim dan tanggapan keluhan <= 3 Hari Kerja	BAIK	5
Konfirmasi PO, Jadwal Kirim dan tanggapan keluhan > 3 Hari Kerja < 5 Hari kerja	CUKUP	3
Konfirmasi PO, Jadwal Kirim dan tanggapan keluhan > 5 Hari kerja	KURANG	1
KRITERIA PENILAIAN : KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN LINGKUNGAN		
Ada Dokumen Uji Emisi Kendaraan	BAIK	5
Tdk ada Dokumen Uji emisi untuk kendaraan	CUKUP	3
Tdk ada Dokumen Uji emisi & Kendaraan terlihat kurang terawat (asap knalpot pekat/hitam, kebocoran Oli, kendaraan sangat kotor)	KURANG	1
Menggunakan APD Lengkap (Sepatu, Helm, Pakaian Formal)	BAIK	5
Tidak Lengkap menggunakan APD (Sepatu, Helm, Pakaian Formal)	CUKUP	3
Tidak Menggunakan APD	KURANG	1
STANDARD PENILAIAN PEMASOK	STANDARD NILAI	NILAI AKHIR
VENDOR/SUBKONT DIPERTAHANKAN	BAIK	90 - 100
VENDOR/SUBKONT DIPERTAHANKAN & DI LAKUKAN PERBAIKAN/PEMBINAAN	CUKUP	70 - 89
VENDOR/SUBKONT DI BINA & PORSI DI KURANGI	KURANG	< 70

	PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Pch Mgr	5	Dir. Adm	20 Nov 2019
		CO of Pch	6	Pch Mgr	8 Jan 2024
		CO of Pch	7	Pch Mgr	22 April 2025

Lampiran 10.2

DAFTAR PEMASOK & SUBKONT			
NO	KODE VENDOR	NAMA VENDOR / SUBKONT	JENIS BAHAN
1	1003107	SRIREJEKI PERDANA STEEL, PT	PIPA
2	1003043	INDONESIA STEEL TUBE WORKS, PT	PIPA
3	1003078	POSCO (IJPC) PT.	PLATE
4	1003011	CONEX INTI MAKMUR, PT	KAYU
5	1003067	MULTIARTHA WIDJAJA SENTOSA, PT	KAYU
6	1003012	DAEKAN INDAR INDONESIA, PT	KAYU
7	1003042	INDONESIA MATSUYA, PT	KAYU
8	1003061	MARGA BHARATA,PT	KAYU
9	1003094	ROYAL ABADI SEJAHTERA, PT	BUSA
10	1003135	TRI SUKSES JAYA, PT.	BUSA
11	1003120	TJIKKO SENTRAL INDUSTRIAL,PT	BUSA
12	1003025	ERLANGGA TRIMANUNGGAL KUSUMAH, PT	BUSA
13	1002989	ARMSTRONG INDUSTRI INDONESIA, PT	BUSA
14	1003039	IMAI INDONESIA, PT	PLASTIK
15	1003099	SANTO ABADI PLASTIK, PT.	PLASTIK
16	1003077	POLYNDO BERTHA,PT	PLASTIK
17	1003033	HADI WIRIADINATA MANUFACTURE,PT	PLASTIK
18	1003006	CAKRAWALA MEGA INDAH, PT	CARTON BOX
19	1003020	DWI KARYA PACKINDO, PT.	CARTON BOX
20	1002990	ARTEK SEIKO INDONESIA, PT.	CARTON BOX
21	1000889	TRIJAYA MANDIRI DUSINDO, CV.	CARTON BOX
22	1007528	ASAHI FAMILY, CV	CARTON BOX
23	1003027	GARUDA METALINDO, PT	FASTENER
24	1003028	GINSA INTI PRATAMA PT.	FASTENER
25	1003062	MEGA WAJA CORPORINDO, PT	FASTENER
26	1002993	ATEJA TRITUNGGAL, PT	COVER
27	1002817	SINAR CONTINENTAL, PT.	COVER
28	1003063	MEIWA INDONESIA, PT	COVER
29	1003097	SAN CENTRAL INDAH, PT	POWDER COATING
30	1002918	AKZONOBEL WOOD FINISHES AND ADHESIV	POWDER COATING
31	1002994	AXALTA POWDER COATING SYSTEMS INDONESIA	POWDER COATING
32	1003108	STAR MUSTIKA PLASTMETAL,PT	OTHER
33	1003037	HIDAYAT MULIA SEJATI, PT	SUB KONT
34	1003038	HINANI	SUB KONT
35	1003134	RAJAWALI SAKTI, CV	SUB KONT
36	1003102	NUMAN BASIR / SINAR CEMERLANG JAYA	SUB KONT
37	1002996	BAHAGIA SEJAHTERA METALINDO, PT	SUB KONT
38	1003090	REKA CIPTA ANUGRAH	SUB KONT
39	1003124	TRISONS COVER JAYA, PT	SUB KONT
40	1004161	BOSSAY MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD.	PART NURSING BED
41	1003269	TiMOTION Technology	PART NURSING BED
42	1003093	RODA HAMERINDO JAYA, PT	PART NURSING BED

	PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEMASOK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
		Pch Mgr	5	<i>Dir. Adm</i>	20 Nov 2019
		CO of Pch	6	Pch Mgr	8 Jan 2024
		CO of Pch	7	Pch Mgr	22 April 2025

Lampiran 10.3

KETENTUAN TERHADAP HASIL PENILAIAN KINERJA PEMASOK.

1. Pemasok dan Subkont dengan hasil penilaian baik dari semua kriteria selama periode penilaian maka bagian purchasing akan terus mempertahankan/meningkatkan kerjasama dengan kemungkinan menambah tipe produk, menambah kuantiti order pada pembagian Pembelian bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan pembelian bahan baku.
2. Pemasok dan subkont dengan hasil penilaian kurang untuk salah satu kriteria pada periode penilaian bulanan, maka akan dilakukan pembinaan sesuai kriteria penilaian. Adapun pembinaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pembinaan untuk Kriteria Kualitas adalah dimulai dengan dikeluarkannya IKK-TPP dari bagian QC untuk item NG yang harus ditindaklanjuti oleh pemasok/subkont dan dilakukan penggantian barang NG dan perbaikan item tersebut dipengiriman berikutnya.
 - 2.2. Pembinaan untuk kriteria pengiriman adalah dengan diadakannya koordinasi dan diskusi sehingga akan ditemukan jadwal pengiriman yang disepakati antara pemasok/subkont dengan CINT.
 - 2.3. Pembinaan untuk kriteria pelayanan adalah dengan berkoordinasi dan diskusi secara terus menerus dan apabila diperlukan dilakukan kunjungan ke pemasok/subkont.
3. Apabila pembinaan yang dimaksud point 2 pemasok/subkont tidak mengalami perubahan selama 2 kali periode penilaian (8 bulan), maka akan dilakukan tindakan sanksi sesuai kriteria yaitu sebagai berikut :
 - 3.1. Kriteria Kualitas, kerjasama masih dapat dilakukan kecuali item yang dinilai tidak sesuai dipindahkan ke pemasok/Subkont yang dapat memenuhi standard kualitas.
 - 3.2. Kriteria Pengiriman, kerjasama dapat terus dilakukan dengan porsi pembagian di perkecil atau bahkan dihilangkan untuk item tertentu atau tidak terbatas untuk seluruh item.
 - 3.3. Kriteria Pelayanan, kerjasama masih tetap bisa dilakukan dengan pengurangan porsi pembagian dengan syarat 2 kriteria lainnya telah terpenuhi dengan baik atau bahkan order dihentikan untuk sementara waktu.
4. Apabila pembinaan yang di maksud point 3 pemasok/subkont tidak mengalami perubahan selama 3 kali periode penilaian (1 Tahun), maka kerjasama dengan pemasok/subkont ditiadakan dan dialihkan ke pemasok/subkont dengan kriteria yang lebih baik atau bahkan ke pemasok/subkont baru.